



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zaki Farittulah Pgl. Zaki Bin Hendrik Candra;
2. Tempat lahir : Tanjung Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/2/I/2023/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor SPPW.KAP/2.a/I/2023/Resnarkoba tertanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H., Dedi Rahmadani, S.H., dan Ronaldi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/PH/IV/2023/PN Pyh tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITULLAH PGL ZAKI BIN HENDRIK CANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITULLAH PGL ZAKI BIN HENDRIK CANDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 0813780334851

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX
dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RINA SUSANTI.

5. Membebani terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITULLAH PGL ZAKI BIN HENDRIK CANDRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa amat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITULLAH Pgl. ZAKI bersama-sama dengan saksi SANDI IBRO Pgl. SANDI Bin IBRAHIM (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah lalu menghubungi saksi Pgl. Sandi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ bang. ini ada orang mau melihat ternak (anjing) “ lalu saksi pgl sandi menjawab “ oke, kan sama zaki ke sini, “ lalu terdakwa menjawab “ iya, saya langsung ke sana “, dan sekira 30 menit kemudian terdakwa datang untuk mengurus jual beli ternak (anjing). kemudian Sekira pukul 17.30 wib terdakwa diajak mengajak saksi Pgl. Sandi untuk pergi ke talawi dengan tujuan ke rumah Pgl. Alfi dan saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pgl Sandi. dan terdakwa menyetujui ajakan saksi pgl Sandi dan langsung mengambil sepeda motor. kemudian terdakwa mendengar saksi pgl Sandi menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun Pgl. Alfi (dpo) tidak mengangkat. kemudian terdakwa dan saksi Pgl. Sandi berangkat menuju rumah pgl Alfi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah nomor Polisi BA 3740 CX, yang mana terdakwa membawa motor dan saksi pgl Sandi duduk di belakang. dalam perjalanan terdakwa disuruh saksi Pgl. Zaki untuk berhenti dan membeli rokok, setelah selesai saksi pgl Sandi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta handpone dan rokok kepada terdakwa untuk di letakkan di dalam laci motor. kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa aba aba dari saksi Pgl. Sandi, Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Pgl. Alfi (dpo) dan sesampainya di sana, terdakwa melihat saksi pgl Sandi kembali menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari Pgl. Alfi (dpo) terdakwa dan saksi pgl Sandi kembali pulang dan ketika di perjalanan yang tidak jauh dari rumah Pgl. Alfi (dpo) berselisih jalan dengan Pgl. Alfi (dpo) dan ianya memberi kode (dengan kode tangan memangil). lalu terdakwa spontan memutar balik sepeda motor dan mengikuti Pgl. Alfi (dpo), sekira pukul 18.00 wib sesampainya di rumah Pgl. Alfi (dpo) lalu Pgl. Alfi menyuruh untuk menunggu di pondok. kemudian saksi pgl Sandi menuju pondok tersebut sendiri sedangkan terdakwa duduk di sepeda motor yang jaraknya dengan pondok sekira enam meter. lalu sesampainya saksi pgl Sandi di dekat pondok, terdakwa mendengar

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Alfi (dpo) bertanya kepada saksi pgl Sandi, “ yang berapa ndi “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ yang seratus lima puluh bang “ lalu saksi pgl Sandi memanggil terdakwa dengan mengatakan “ ki ambil uang yang seratus lima puluh di dalam laci motor tadi “ lalu terdakwa mengambil uang yang di dalam laci motor “ Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada saksi pgl Sandi dan saksi pgl Sandi juga menghampiri Terdakwa untuk mengambil uang tersebut “ lalu saksi pgl Sandi kembali lagi ke pondok. kemudian terdakwa melihat saksi pgl Sandi menyerahkan uang ke pada Pgl. Alfi (dpo) dan Pgl. Alfi mengatakan “ ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro sambil menunjuk kotak rokok tersebut di dekat kaki pondok, lalu terdakwa pergi buang air kecil. lalu terdakwa dipanggil oleh saksi pgl Sandi, kemudian terdakwa menuju motor. selanjutnya saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa membawa motor untuk pulang, dan ketika di jalan saksi pgl Sandi mengatakan kepada terdakwa “ agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada “ lalu terdakwa menjawab “ oke baik bang, kemana kita lewat bang “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ ke simpang empat tanjung pati aja ki “ dan sampai di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh terdakwa di pepet oleh beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tak lama datang saksi KHAZANAL ISRAL (Ketua Rt) dan HARMEN TORO (Swasta). kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi pgl Sandi dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diselipkan diplastik rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana saksi pgl Sandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Sandi Ibro beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 006 / 10434 / 2023 tanggal 11 Januari 2023, yang ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Narkotika Gol.I diduga jenis Sabu di timbang pakai kantong pembungkus dengan berat 0,15 gram (nl koma lima belas) gram diamabil 0,025 gram (nol koma nol dua) di timbang tanpa kantong pembungkus untuk pengujian laboratorium sisa 0,13 gran (nol koma tiga belas gram) bukti

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt NIP. 19650623 199303 2001 Selaku koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi pgl Sandi tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITTULAH Pgl. ZAKI bersama-sama dengan saksi SANDI IBRO Pgl. SANDI Bin IBRAHIM (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sekira Pukul 18.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah lalu menghubungi saksi Pgl. Sandi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ bang. ini ada orang mau melihat ternak (anjing) “ lalu saksi pgl sandi menjawab “ oke, kan sama zaki ke sini, “ lalu terdakwa menjawab “ iya, saya langsung ke sana “ , dan sekira 30 menit kemudian terdakwa datang untuk mengurus jual beli ternak (anjing). kemudian Sekira pukul 17.30 wib terdakwa diajak mengajak saksi Pgl. Sandi untuk pergi ke talawi dengan tujuan ke rumah Pgl. Alfi dan saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pgl Sandi. dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujui ajakan saksi pgl Sandi dan langsung mengambil sepeda motor. kemudian terdakwa mendengar saksi pgl Sandi menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun Pgl. Alfi (dpo) tidak mengangkat. kemudian terdakwa dan saksi Pgl. Sandi berangkat menuju rumah pgl Alfi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah nomor Polisi BA 3740 CX, yang mana terdakwa membawa motor dan saksi pgl Sandi duduk di belakang. dalam perjalanan terdakwa disuruh saksi Pgl. Zaki untuk berhenti dan membeli rokok, setelah selesai saksi pgl Sandi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta handpone dan rokok kepada terdakwa untuk di letakkan di dalam laci motor. kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa aba aba dari saksi Pgl. Sandi, Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Pgl. Alfi (dpo) dan sesampainya di sana, terdakwa melihat saksi pgl Sandi kembali menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari Pgl. Alfi (dpo) terdakwa dan saksi pgl Sandi kembali pulang dan ketika di perjalanan yang tidak jauh dari rumah Pgl. Alfi (dpo) berselisih jalan dengan Pgl. Alfi (dpo) dan ianya memberi kode (dengan kode tangan memangil). lalu terdakwa spontan memutar balik sepeda motor dan mengikuti Pgl. Alfi (dpo), sekira pukul 18.00 wib sesampainya di rumah Pgl. Alfi (dpo) lalu Pgl. Alfi menyuruh untuk menunggu di pondok. kemudian saksi pgl Sandi menuju pondok tersebut sendiri sedangkan terdakwa duduk di sepeda motor yang jaraknya dengan pondok sekira enam meter. lalu sesampainya saksi pgl Sandi di dekat pondok, terdakwa mendengar Pgl. Alfi (dpo) bertanya kepada saksi pgl Sandi, “ yang berapa ndi “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ yang seratus lima puluh bang “ lalu saksi pgl Sandi memanggil terdakwa dengan mengatakan “ ki ambil uang yang seratus lima puluh di dalam laci motor tadi “ lalu terdakwa mengambil uang yang di dalam laci motor “ Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada saksi pgl Sandi dan saksi pgl Sandi juga menghampiri Terdakwa untuk mengambil uang tersebut “ lalu saksi pgl Sandi kembali lagi ke pondok. kemudian terdakwa melihat saksi pgl Sandi menyerahkan uang ke pada Pgl. Alfi (dpo) dan Pgl. Alfi mengatakan “ ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro sambil menunjuk kotak rokok tersebut di dekat kaki pondok, lalu terdakwa pergi buang air kecil. lalu terdakwa dipanggil oleh saksi pgl Sandi, kemudian terdakwa menuju motor. selanjutnya saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa membawa motor untuk pulang, dan ketika di jalan saksi pgl Sandi mengatakan kepada terdakwa “ agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada “ lalu terdakwa menjawab “ oke baik bang, kemana kita lewat bang “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ ke simpang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat tanjung pati aja ki “ dan sampai di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh terdakwa di pepet oleh beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tak lama datang saksi KHAZANAL ISRAL (Ketua Rt) dan HARMEN TORO (Swasta). kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi pgl Sandi dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diselipkan diplastik rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana saksi pgl Sandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Sandi lbro beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 006 / 10434 / 2023 tanggal 11 Januari 2023, yang ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Narkoba Gol.I diduga jenis Sabu di timbang pakai kantong pembungkus dengan berat 0,15 gram (nl koma lima belas) gram diamabil 0,025 gram (nol koma nol dua) di timbang tanpa kantong pembungkus untuk pengujian laboratorium sisa 0,13 gran (nol koma tiga belas gram) bukti persidangan dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkoba Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt NIP. 19650623 199303 2001 Selaku koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi pgl Sandi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ZAKI FARITTULAH Pgl. ZAKI, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Sekira Pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa sedang berada di rumah lalu menghubungi saksi Pgl. Sandi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “ bang. ini ada orang mau melihat ternak (anjing) “ lalu saksi pgl sandi menjawab “ oke, kan sama zaki ke sini, “ lalu terdakwa menjawab “ iya, saya langsung ke sana “, dan sekira 30 menit kemudian terdakwa datang untuk mengurus jual beli ternak (anjing). kemudian Sekira pukul 17.30 wib terdakwa diajak mengajak saksi Pgl. Sandi untuk pergi ke talawi dengan tujuan ke rumah Pgl. Alfi dan saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi pgl Sandi. dan terdakwa menyetujui ajakan saksi pgl Sandi dan langsung mengambil sepeda motor. kemudian terdakwa mendengar saksi pgl Sandi menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun Pgl. Alfi (dpo) tidak mengangkat. kemudian terdakwa dan saksi Pgl. Sandi berangkat menuju rumah pgl Alfi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah nomor Polisi BA 3740 CX, yang mana terdakwa membawa motor dan saksi pgl Sandi duduk di belakang. dalam perjalanan terdakwa disuruh saksi Pgl. Zaki untuk berhenti dan membeli rokok, setelah selesai saksi pgl Sandi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta handpone dan rokok kepada terdakwa untuk di letakkan di dalam laci motor. kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa aba aba dari saksi Pgl. Sandi, Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Pgl. Alfi (dpo) dan sesampainya di sana, terdakwa melihat saksi pgl Sandi kembali menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari Pgl. Alfi (dpo) terdakwa dan saksi pgl Sandi kembali pulang dan ketika di perjalanan yang tidak jauh dari rumah Pgl. Alfi (dpo) berselisih jalan dengan Pgl. Alfi (dpo) dan ianya memberi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (dengan kode tangan memangil). lalu terdakwa spontan memutar balik sepeda motor dan mengikuti Pgl. Alfi (dpo), sekira pukul 18.00 wib sesampainya di rumah Pgl. Alfi (dpo) lalu Pgl. Alfi menyuruh untuk menunggu di pondok. kemudian saksi pgl Sandi menuju pondok tersebut sendiri sedangkan terdakwa duduk di sepeda motor yang jaraknya dengan pondok sekira enam meter. lalu sesampainya saksi pgl Sandi di dekat pondok, terdakwa mendengar Pgl. Alfi (dpo) bertanya kepada saksi pgl Sandi, “ yang berapa ndi “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ yang seratus lima puluh bang “ lalu saksi pgl Sandi memanggil terdakwa dengan mengatakan “ ki ambil uang yang seratus lima puluh di dalam laci motor tadi “ lalu terdakwa mengambil uang yang di dalam laci motor “ Terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada saksi pgl Sandi dan saksi pgl Sandi juga menghampiri Terdakwa untuk mengambil uang tersebut “ lalu saksi pgl Sandi kembali lagi ke pondok. kemudian terdakwa melihat saksi pgl Sandi menyerahkan uang ke pada Pgl. Alfi (dpo) dan Pgl. Alfi mengatakan “ ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro sambil menunjuk kotak rokok tersebut di dekat kaki pondok, lalu terdakwa pergi buang air kecil. lalu terdakwa dipanggil oleh saksi pgl Sandi, kemudian terdakwa menuju motor. selanjutnya saksi pgl Sandi menyuruh terdakwa membawa motor untuk pulang, dan ketika di jalan saksi pgl Sandi mengatakan kepada terdakwa “ agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada “ lalu terdakwa menjawab “ oke baik bang, kemana kita lewat bang “ lalu saksi pgl Sandi menjawab “ ke simpang empat tanjung pati aja ki “ dan sampai di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh terdakwa di pepet oleh beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tak lama datang saksi KHAZANAL ISRAL (Ketua Rt) dan HARMEN TORO (Swasta). kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi pgl Sandi dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diselipkan diplastik rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana saksi pgl Sandi, selanjutnya terdakwa dan saksi Sandi lbro beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Unit Payakumbuh

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 006 / 10434 / 2023 tanggal 11 Januari 2023, yang ditandatangani oleh NOVA HELMIA, S.Si sebagai pimpinan Pegadaian Unit Payakumbuh berupa : Narkotika Gol.I diduga jenis Sabu di timbang pakai kantong pembungkus dengan berat 0,15 gram (nol koma lima belas) gram diamambil 0,025 gram (nol koma nol dua) di timbang tanpa kantong pembungkus untuk pengujian laboratorium sisa 0,13 gran (nol koma tiga belas gram) bukti persidangan dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. Apt NIP. 19650623 199303 2001 Selaku koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Zetri Panggilan Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjuang Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Sandi Ibro panggilan Sandi Bin Ibrahim dalam perkara terpisah;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu di rumah Alfi (DPO) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sijabat dan teman lainnya sekira pukul 18.00 WIB melakukan pengintaian di sekitar rumah DPO Alfi dan tak lama datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sandi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah ke rumah DPO Alfi;
 - Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Sandi selanjutnya sampai di jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Tanjuang Anau dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sandi;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi memanggil Ketua LPM dan Ketua RT, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya dalam laci sebelah kanan sepeda motor Scoopy;
- Bahwa disita ketika itu 1 (satu) pake kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy hitam merah BA 3740 CX dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari DPO Alfi dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Saksi mengintai tidak ada terlihat DPO Alfi;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan DPO Alfi melalui whatsapp dari handphone Sandi, isi chatnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mulai mengintai setengah jam sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Alfi selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengejaran ke rumah Alfi DPO tetapi Alfi DPO tidak ada;
- Bahwa sabu tersebut untuk dipakai berdua oleh Terdakwa dan Sandi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sandi ke rumah Alfi;
- Bahwa Terdakwa tahu diajak ke rumah Alfi untuk membeli sabu dan Sandi mengatakan Terdakwa tahu kalau diajak ke rumah Alfi adalah untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwan tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang milik Sandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai bersama Sandi;
- Bahwa dari 5 (lima) kali tersebut sebagian dapat dari DPO Alfi dan ada dari yang lain;
- Bahwa Saksi mengintai di dekat rumah DPO Alfi dan Saksi tidak melihat secara langsung transaksi sabu antara DPO Alfi dan Sandi;
- Bahwa Sandi memesan sabu kepada DPO Alfi 1 (satu) jam sebelum Terdakwa datang ke rumah DPO Alfi;
- Bahwa saat Sandi diamankan, Terdakwa kabur ke sawah dan berhasil diamankan;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi, karena yang diintai dan yang merupakan target operasi adalah Alfi, namun datang Terdakwa bersama Sandi;
- Bahwa Sandi mengakui dapat sabu dari Alfi dengan membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya ada uang Sandi dan Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pengakuan Sandi dan Terdakwa bukan DPO Alfi langsung yang menyerahkan sabu kepada Sandi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau di ajak kearah tempat Alfi, Terdakwa sudah tahu tujuan membeli sabu;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali konsumsi sabu bersama Sandi dan pada waktu diajak Sandi tidak ada dibilang mau beli sabu, namun hanya bilang mau ke tempat pgl. Alfi, selain itu Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Pardingotan Harianto Sijabat Panggilan Sijabat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjuang Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Sandi lbro panggilan Sandi Bin Ibrahim dalam perkara terpisah;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis sabu di rumah Alfi (DPO) selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Zetri dan teman lainnya sekira pukul 18.00 WIB melakukan pengintaian di sekitar rumah DPO Alfi dan tak lama datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sandi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah ke rumah DPO Alfi;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dan Sandi selanjutnya sampai di jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Tanjuang Anau dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sandi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi memanggil Ketua LPM dan Ketua RT, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya dalam laci sebelah kanan sepeda motor Scoopy;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disita ketika itu 1 (satu) pake kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy hitam merah BA 3740 CX dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari DPO Alfi dengan cara membeli;
- Bahwa pada saat Saksi mengintai tidak ada terlihat DPO Alfi;
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan DPO Alfi melalui whatsapp dari handphone Sandi, isi chatnya Saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mulai mengintai setengah jam sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Alfi selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan pengejaran ke rumah Alfi DPO tetapi Alfi DPO tidak ada;
- Bahwa sabu tersebut untuk dipakai berdua oleh Terdakwa dan Sandi;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Sandi ke rumah Alfi;
- Bahwa Terdakwa tahu diajak ke rumah Alfi untuk membeli sabu dan Sandi mengatakan Terdakwa tahu kalau diajak ke rumah Alfi adalah untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwan tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan uang milik Sandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali memakai bersama Sandi;
- Bahwa dari 5 (lima) kali tersebut sebagian dapat dari DPO Alfi dan ada dari yang lain;
- Bahwa Saksi mengintai di dekat rumah DPO Alfi dan Saksi tidak melihat secara langsung transaksi sabu antara DPO Alfi dan Sandi;
- Bahwa Sandi memesan sabu kepada DPO Alfi 1 (satu) jam sebelum Terdakwa datang ke rumah DPO Alfi;
- Bahwa saat Sandi diamankan, Terdakwa kabur ke sawah dan berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi, karena yang diintai dan yang merupakan target operasi adalah Alfi, namun datang Terdakwa bersama Sandi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sandi mengakui dapat sabu dari Alfi dengan membeli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya ada uang Sandi dan Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa pengakuan Sandi dan Terdakwa bukan DPO Alfi langsung yang menyerahkan sabu kepada Sandi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau di ajak ke arah tempat Alfi, Terdakwa sudah tahu tujuan membeli sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali konsumsi sabu bersama Sandi dan pada waktu diajak Sandi tidak ada dibilang mau beli sabu, namun hanya bilang mau ke tempat pgl. Alfi, selain itu Terdakwa membenarkan keterangan saksi;;

3. Khazanal Isral Panggilan Isral dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang berada di rumah datang warga memberitahu polisi melakukan penangkapan selanjutnya Saksi ke TKP dan sampai di TKP orang sudah ramai;
- Bahwa yang Saksi lihat sesampai di TKP, Polisi sedang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sandi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi datang dan kemudian datang Ketua LPM selanjutnya polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya dilaci sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa polisi menyebutkan kalau barang tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi melihat polisi mengambil sabu tersebut dari sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy dan dibuka polisi menyebutkan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Saksi dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

4. Harmen Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa ketika itu Saksi berjalan menuju masjid melihat orang ramai dan bertemu dengan Saksi Isral (Ketua RT) memberitahu polisi melakukan penangkapan selanjutnya polisi meminta Saksi untuk menyaksikan polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat di TKP, Polisi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sandi Ibro;
- Bahwa setelah Saksi datang selanjutnya polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus plastic bening dalam kotak rokok Surya dilaci sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi mengetahui itu sabu karena polisi menyebutkan barang tersebut sabu;
- Bahwa Saksi lihat polisi mengambil sabu tersebut dari sebelah kanan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap polisi di sawah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

5. Sandi Ibro Pgl. Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah Terdakwa dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi mengatakan ada orang yang mau membeli anjing Saksi dan Saksi menyuruh orang tersebut dengan Terdakwa datang, selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut datang ke tempat Saksi dan orang tersebut membeli anjing Saksi dengan harga

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) dan uangnya Saksi berikan kepada bapak Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi menyuruh Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam heler dan mengajaknya menemani Saksi ke tempat Alfi;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun Pgl. Alfi (dpo) tidak mengangkat. kemudian terdakwa dan saksi berangkat menuju rumah pgl Alfi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah nomor Polisi BA 3740 CX, yang mana terdakwa membawa motor dan saksi duduk di belakang;
- Bahwa dalam perjalanan saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti dan membeli rokok, setelah selesai saksi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta handpone dan rokok kepada terdakwa untuk di letakkan di dalam laci motor. kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa aba aba dari saksi, terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Pgl. Alfi (dpo) dan sesampainya di sana, saksi kembali menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari Pgl. Alfi (dpo) terdakwa dan saksi kembali pulang;
- Bahwa ketika di perjalanan yang tidak jauh dari rumah Pgl. RIKI (DPO) berselisih jalan dengan Pgl. RIKI (dpo) dan ianya memberi kode dengan kode tangan memanggil, lalu terdakwa spontan memutar balik sepeda motor dan Pgl. RIKI (dpo) menanyakan ada keperluan apa, lalu saksi bilang mau belanja sabu, sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di rumah Pgl. Alfi (dpo) di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh lalu Pgl. RIKI (DPO) menyuruh untuk menunggu di pondok, kemudian saksi menuju pondok tersebut sendiri sedangkan terdakwa duduk di sepeda motor yang jaraknya dengan pondok sekira enam meter;
- Bahwa lalu sesampainya saksi di dekat pondok tersebut Pgl. RIKI (dpo) bertanya kepada saksi “yang berapa ndi” lalu saksi menjawab “yang seratus lima puluh bang” lalu saksi memanggil Terdakwa sambil mengatakan “ambil uang yang seratus lima puluh di dalam laci motor tadi” lalu Terdakwa mengambil uang yang di dalam laci motor lalu terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada saksi dan saksi juga menghampiri terdakwa untuk mengambil uang tersebut lalu saksi kembali lagi ke pondok dan menyerahkan uang ke pada Pgl. RIKI (dpo) dan Pgl. RIKI mengatakan “ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro” sambil menunjuk kotak rokok

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di dekat kaki pondok, lalu saksi mengambil kotak rokok tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya, lalu saksi masukan ke dalam plastic rokok terdakwa merk Surya;

- Bahwa kemudian saksi menuju motor dan memanggil terdakwa sambil meletakkan sabu di dalam laci motor dan tidak lama setelah itu terdakwa datang dan saksi menyuruh terdakwa membawa motor untuk pulang, dan ketika di jalan saksi mengatakan kepada terdakwa “agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada” lalu terdakwa menjawab “oke baik bang, kemana kita lewat bang” lalu saksi menjawab “ke simpang empat tanjung pati aja ki” dan sampai di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh saksi dan Terdakwa di pepet oleh beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang diselipkan di plastic rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa saat Saksi mengajak Terdakwa ke tempat Pgl. Alfi, Terdakwa sudah otomatis mengetahui niat ke tempat pgl. Alfi adalah untuk membeli sabu, karena Saksi dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui kalau ke tempat pgl. Alfi itu hanya untuk urusan membeli sabu dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah ke tempat pgl. Alfi untuk membeli sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dan biasa mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, yang mana sabu didapatkan Saksi dengan membeli sabu kepada pgl. Alfi dengan menggunakan uang Saksi dan ada uang berdua dengan Terdakwa dan ada dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi memakai sabu bersama dengan Terdakwa pertama kali setelah menjual manggis lalu dibelikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipakai berdua, lalu yang kedua dengan memakai uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk membeli sabu dipakai berdua lalu yang ketiga adalah yang sekarang ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 2017 namun tidak rutin dan setahun ke belakang mengkonsumsi sabu lagi karena masalah keluarga dan lingkungan teman-teman memakai sabu;
- Bahwa untuk paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bisa sekali pakai untuk 2 (dua) orang dan bisa 2 (dua) kali pakai untuk satu orang;
- Bahwa sabu yang Saksi beli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pgl. Riki (DPO) untuk dipakai berdua bersama Terdakwa pada malam itu juga di heler tempat Saksi sebelum Saksi berangkat jual beras ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pgl. Alfi sejak tahun 2013, sewaktu pgl Alfi masih aktif di POLRI, sedangkan mengetahui pgl Alfi ada jual sabu sejak tahun 2021 dari cerita teman-teman;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke tempat pgl. Alfi ada menghubungi dan chat melalui handphone milik saksi via whatsapp, yang mana whatsapp berbunyi "bg, tolong cek" (bang tolong mau belanja (sabu). namun tidak ada tanggapan dari pgl. Alfi, akhirnya saksi dan terdakwa tetap ke tempat pgl. Alfi dan sampai di rumah pgl. Alfi bertemu dengan pgl. Riki dan beli sabu dengan pgl. Riki;
- Bahwa Saksi tidak ada izin yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dalan, Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saksi Sandi karena ada orang yang ingin membeli anjing punya Saksi Sandi dan ia menyuruh orang tersebut bersama dengan Terdakwa datang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut datang ke tempat Saksi Sandi dan orang tersebut membeli anjing Saksi Sandi dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sandi menyuruh Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam heler dan mengajak menemani Saksi Sandi ke tempat Alfi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sandi menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun Pgl. Alfi (dpo) tidak mengangkat. kemudian Terdakwa dan saksi Sandi berangkat menuju rumah pgl Alfi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah nomor Polisi BA 3740 CX, yang mana Terdakwa membawa motor dan saksi Sandi duduk di belakang;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Sandi menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan membeli rokok, setelah selesai saksi Sandi menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) beserta handpone dan rokok kepada Terdakwa untuk di letakkan di dalam laci motor. kemudian melanjutkan perjalanan, tanpa aba aba dari saksi Sandi, Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke rumah Pgl. Alfi (dpo) dan sesampainya di sana, saksi Sandi kembali menghubungi Pgl. Alfi (dpo) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari Pgl. Alfi (dpo) Terdakwa dan Saksi Sandi kembali pulang;
- Bahwa ketika di perjalanan yang tidak jauh dari rumah Pgl. RIKI (DPO) berselisih jalan dengan Pgl. RIKI (DPO) dan ianya memberi kode dengan kode tangan memanggil, lalu Terdakwa spontan memutar balik sepeda motor dan Pgl. RIKI (dpo) menanyakan ada keperluan apa, lalu saksi Sandi bilang mau belanja sabu, sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di rumah Pgl. Alfi (dpo) di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh lalu Pgl. RIKI (DPO) menyuruh untuk menunggu di pondok, kemudian saksi Sandi menuju pondok tersebut sendiri sedangkan Terdakwa duduk di sepeda motor yang jaraknya dengan pondok sekira enam meter;
- Bahwa lalu sesampainya saksi Sandi di dekat pondok tersebut dan bertemu pgl. Riki (DPO), lalu saksi Sandi memanggil Terdakwa sambil mengatakan “ambil uang yang seratus lima puluh di dalam laci motor tadi” lalu Terdakwa mengambil uang yang di dalam laci motor lalu terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada saksi Sandi dan saksi Sandi juga menghampiri Terdakwa untuk mengambil uang tersebut lalu saksi Sandi kembali lagi ke pondok dan menyerahkan uang ke pada Pgl. RIKI (dpo) dan Pgl. RIKI mengatakan “ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro” sambil menunjuk kotak rokok tersebut di dekat kaki pondok, lalu saksi Sandi mengambil kotak rokok tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu yang ada di dalamnya, lalu saksi masukan ke dalam plastic rokok terdakwa merk Surya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sandi menuju motor dan menyuruh Terdakwa membawa motor untuk pulang, dan ketika di jalan saksi Sandi mengatakan kepada Terdakwa “agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada” lalu Terdakwa menjawab “oke baik bang, kemana kita lewat bang” lalu saksi Sandi menjawab “ke simpang empat tanjung pati aja ki” dan sampai di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh saksi Sandi dan Terdakwa di pepet oleh beberapa orang yang mengaku dari sat Narkoba polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang diselipkan di plastic rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana Saksi;
- Bahwa saat Saksi Sandi mengajak Terdakwa ke tempat Pgl. Alfi, Terdakwa sudah otomatis mengetahui niat ke tempat pgl. Alfi adalah untuk membeli sabu, karena Saksi Sandi dan Terdakwa sudah sama-sama mengetahui kalau ke tempat pgl. Alfi itu hanya untuk urusan membeli sabu dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah ke tempat pgl. Alfi untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa sepakat dan menyetujui ajakan Saksi Sandi pergi ke tempat pgl. Alfi karena Terdakwa sudah mengetahui kalau pergi ke tempat pgl. Alfi adalah untuk beli sabu dan pasti akan dikasih atau diajak konsumsi sabu berdua oleh Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa tahu sabu tersebut disimpan oleh Sandi pada saat setelah ditangkap polisi yaitu di laci motor;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama Sandi;
- Bahwa yang membuat bong adalah Sandi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dan biasa mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi Sandi, yang mana sabu didapatkan Saksi Sandi dengan membeli sabu kepada pgl. Alfi dengan menggunakan uang Saksi Sandi dan ada uang berdua dengan Terdakwa dan ada dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama dengan Saksi Sandi pertama kali setelah menjual manggis lalu dibelikan sabu seharga Rp200.000,00

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dipakai berdua, lalu yang kedua dengan memakai uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sandi tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk membeli sabu dipakai berdua lalu yang ketiga adalah yang sekarang ditangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sandi biasa memakai sabu di heler Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021, namun tidak rutin dan konsumsi sabu karena terpengaruh teman-teman sesama konsumsi sabu dan mendapatkan sabu dengan dibeli kepada teman, sedangkan beli kepada Pgl. Alfi sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) biasa sekali pakai untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa sebelum Terdakwa kenal dengan Saksi Sandi, Terdakwa dan Saksi Sandi sudah sama-sama menegetahui sama-sama suka konsumsi sabu yang diketahui dari teman-teman sesama konsumsi sabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan atau menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba atas nama Sandi Ibro Pgl. Sandi Bin Ibrahim dkk, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 081378033485

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 18.45 WIB bertempat di Jalan KH. Ahmad Dalan, Kelurahan Tanjuang Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh bersama-sama dengan Saksi Sandi Ibro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Sandi mengatakan ada orang yang mau membeli anjing Saksi Sandi dan kemudian Terdakwa membawa orang tersebut bertemu ke tempat Saksi Sandi, lalu anjing Saksi Sandi terjual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sandi menyuruh Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke tempat pgl. Alfi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi berangkat menuju rumah pgl. Alfi dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah tersebut yang mana Terdakwa membawa motor sedangkan saksi Sandi duduk di belakang;
- Bahwa sesampainya di rumah pgl. Alfi (DPO), Saksi Sandi kembali menghubungi pgl. Alfi (DPO) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari pgl. Alfi (DPO) Terdakwa dan Saksi Sandi kembali pulang, namun ketika perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Sandi berselisih jalan dengan pgl. Riki yaitu orang yang bekerja dengan pgl. Alfi (DPO) lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan kembali ke rumah pgl. Alfi (DPO);
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di rumah pgl. Alfi (DPO) di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pgl. Riki (DPO) menanyakan ada keperluan apa kemudian Saksi Sandi menyatakan ingin membeli sabu, kemudian pgl. Riki (DPO) menyuruh Saksi Sandi menunggu di pondok sementara Terdakwa duduk di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Sandi menyuruh Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci motor,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah diberikan kepada Saksi Sandi, Saksi Sandi menyerahkan uang tersebut kepada pgl. Riki (DPO) dan pgl. Riki (DPO) menyuruh ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro di dekat kaki pondok, lalu Saksi Sandi mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan memasukan ke dalam plastic rokok Terdakwa merk Surya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi pulang dengan membawa motor dan ketika di jalan Saksi Sandi mengatakan kepada Terdakwa "agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada", lalu Terdakwa menjawab oke baik bang, nmaun sesampainya di jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Saksi Sandi dipepet oleh anggota Sat Resnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang diselipkan di plastic rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa sepakat dan menyetujui ajakan Saksi Sandi pergi ke tempat pgl. Alfi karena Terdakwa sudah mengetahui kalau pergi ke tempat pgl. Alfi adalah untuk beli sabu karena Terdakwa dan Saksi Sandi sudah pernah membeli sabu kepada pgl. Alfi sebelumnya untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa sabu yang dibeli dari pgl. Riki (DPO) tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama dengan Saksi Sandi pertama kali setelah menjual manggis lalu dibelikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipakai berdua, lalu yang kedua dengan memakai uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sandi tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk membeli sabu dipakai berdua lalu yang ketiga adalah yang sekarang ditangkap;
- Bahwa paket sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) habis sekali pakai untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba atas nama Sandi Ibro Pgl. Sandi Bin Ibrahim dkk, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap disini dimaksudkan untuk semua orang tanpa terkecuali yang menunjukkan kepada pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Muhammad Zaki Farittulah Pgl. Zaki Bin Hendrik Candra sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 88 KUHP, yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;

Menimbang, dalam menggunakan percobaan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus terbukti adanya *mens rea* dan *actus reus* dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal tersebut yang sementara itu, dalam permufakatan jahat pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya kehendak yang sama dari masing-masing pelaku serta kesepakatan untuk melakukan kejahatan tanpa perlu adanya *actus reus* dari kejahatan-kejahatan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan pada sub-sub unsur selanjutnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman di mana sub unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub unsur terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Zaki Farittulah Pgl. Zaki Bin Hendrik Candra bukanlah orang yang mendapatkan hak atau kuasa atau dilengkapi dengan dokumen yang sah dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas karena pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu dan tidak mungkin diizinkan melakukan perbuatan terkait Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat atau percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa masuk ke dalam kategori melawan hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub-sub unsur selanjutnya apakah Terdakwa melakukan perbuatan permufakatan jahat atau percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga pemenuhan sub unsur ini akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "menyimpan" adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berhubungan dengan sub unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Sandi mengatakan ada orang yang mau membeli anjing Saksi Sandi dan kemudian Terdakwa membawa orang tersebut bertemu ke tempat Saksi Sandi, lalu anjing Saksi Sandi terjual dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sandi menyuruh Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX dan mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ke tempat pgl. Alfi (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi berangkat menuju rumah pgl. Alfi dengan mengendarai sepeda motor merk Scoopy warna merah tersebut yang mana Terdakwa membawa motor sedangkan saksi Sandi duduk di belakang;

Bahwa, sesampainya di rumah pgl. Alfi (DPO), Saksi Sandi kembali menghubungi pgl. Alfi (DPO) namun juga tidak diangkat oleh pgl Alfi (DPO), di karenakan tidak ada respon dari pgl. Alfi (DPO) Terdakwa dan Saksi Sandi kembali pulang, namun ketika perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Sandi berselisih jalan dengan pgl. Riki yaitu orang yang bekerja dengan pgl. Alfi (DPO) lalu Terdakwa memutar balik sepeda motor dan kembali ke rumah pgl. Alfi (DPO) dan sekira pukul 18.00 WIB sesampainya di rumah pgl. Alfi (DPO) di Kelurahan Talawi Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, pgl. Riki (DPO) menanyakan ada keperluan apa kemudian Saksi Sandi menyatakan ingin membeli sabu, kemudian pgl. Riki (DPO) menyuruh Saksi Sandi menunggu di pondok sementara Terdakwa duduk di sepeda motor, kemudian Saksi Sandi menyuruh Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam laci motor, lalu setelah diberikan kepada Saksi Sandi, Saksi Sandi menyerahkan uang tersebut kepada pgl. Riki (DPO) dan pgl. Riki (DPO) menyuruh ambil sabu di dalam kotak rokok mallboro di dekat kaki pondok, lalu Saksi Sandi mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok tersebut dan memasukan ke dalam plastic rokok Terdakwa merk Surya;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Sandi pulang dengan membawa motor dan ketika di jalan Saksi Sandi mengatakan kepada Terdakwa “agak cepat dikit ki, kita mau berangkat, bong juga belum ada”, lalu Terdakwa menjawab oke baik bang, nmaun sesampainya di jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Tanjung Anau, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa dan Saksi Sandi dipepet oleh anggota Sat Resnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang diselipkan di plastic rokok surya warna coklat yang terletak di dalam laci sepeda motor merk SCOOPY warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX di bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim card 081378033485 di temukan di dalam kantong celana Saksi Sandi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/10434/2023 tanggal 11 Januari 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh yang ditandatangani oleh Nova Helmia, S.Si. terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkotika atas nama Sandi Ibro Pgl. Sandi Bin Ibrahim dkk, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, disesuaikan dengan keterangan Saksi Sandi Ibro dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa sudah mengetahui jika pergi ke tempat pgl. Alfi (DPO) adalah untuk membeli sabu karena Terdakwa dan Saksi Sandi sudah pernah beberapa kali membeli sabu kepada pgl. Alfi sebelumnya untuk dikonsumsi bersama-sama, dimana Terdakwa memakai sabu bersama dengan Saksi Sandi pertama kali setelah menjual manggis lalu dibelikan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai berdua, lalu yang kedua dengan memakai uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Sandi tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi untuk membeli sabu dipakai berdua lalu yang ketiga adalah yang sekarang ditangkap, sehingga dari keterangan Saksi Sandi Ibro dan keterangan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa dari awal Terdakwa telah mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi Sandi Ibro mengajak Terdakwa ke tempat pgl. Alfi untuk membeli sabu dan Terdakwa mengiyakan ajakan Saksi Sandi Ibro karena nantinya akan mendapatkan bagian mengkonsumsi sabu yang dibeli dari pgl. Alfi tersebut, sehingga baik Saksi Sandi Ibro maupun Terdakwa mempunyai kehendak yang sama dari awal untuk mendapatkan sabu dari pgl. Alfi, yang mana pada saat sebelum ditangkap sabu tersebut diletakkan di dalam laci motor bagian depan untuk dikuasai secara bersama-sama yang nantinya akan dikonsumsi bersama-sama pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro yang menyatakan telah membeli narkoba jenis sabu kepada pgl. Riki (DPO) tersebut menurut Majelis Hakim jika disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dimaksudkan untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan kembali atau dijual kembali, dimana terhadap perbuatan penyalahgunaan narkoba pastinya diawali dan saling berkaitan dengan perbuatan membeli atau perbuatan lain sehingga si penyalahguna bisa mendapatkan narkoba tersebut lalu dapat dimiliki ataupun dikuasai yang akhirnya dapat dikonsumsi dimana dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim jika dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Sandi Ibro, hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro hanya membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dengan berat 0,15g (nol koma lima belas gram) yang mana habis sekali pakai jika dikonsumsi berdua, sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro tersebut bukan lah perbuatan yang dimaksud dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang dikuasai secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Padang No.Lab: 23.083.11.16.05.0053.K tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap pengujian barang bukti diduga narkoba atas nama Sandi Ibro Pgl.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Bin Ibrahim dkk, jumlah sampel 0,02g (nol koma nol dua gram) dengan kesimpulan barang bukti yang dilakukan pengujian Positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro tersebut didapatkan dengan cara bersama-sama pergi ke tempat pgl. Alfi (DPO) dan didapatkan dari pgl. Riki (DPO), maka keduanya haruslah telah bersepakat terlebih dahulu untuk itu, maka antara Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro telah melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkotika golongan I dari pejabat atau instansi yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan permufakatan untuk menguasai narkotika golongan I bersama dengan Saksi Sandi Ibro adalah melawan hukum sehingga merupakan suatu permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman serta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan sub unsur pertama yakni Terdakwa sedari awal tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam alternatif melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan serta petunjuk yang didapat oleh Majelis Hakim, maka terbukti pula bahwasanya Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro secara bersama-sama dan kehendak yang sama telah selesai melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang oleh karena itu pada dasarnya antara Terdakwa dan Saksi Sandi Ibro bukan hanya telah melakukan "permufakatan jahat" atau "percobaan" melainkan telah selesai melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan mengenai Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur kedua yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebatas ketika perbuatan yang merupakan tindak pidana narkoba dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikenakan ancaman pidana yang sama dengan perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud, atau dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan jahat pada Terdakwa perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan sehingga penggunaan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk permufakatan jahat dan percobaan berbeda penggunaannya dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dimana pada Pasal 55 KUHP perbuatan yang dilakukan tidak hanya cukup telah ada kesepakatan antara dua orang atau lebih dan/atau *actus reus* saja, namun juga perbuatan telah selesai dilakukan dimana untuk itu terdapat lebih dari satu orang yang memiliki kehendak yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta fakta-fakta yang telah terbukti, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sandi pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana terhadap perkara *a quo* lebih tepat di *juncto* kan dengan Pasal 55 KUHP, namun demikian oleh karena itu pula, dengan telah terpenuhinya seluruh Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menurut Majelis Hakim perbuatan sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga telah terpenuhi karena sebelum perbuatan antara Terdakwa dan Saksi Sandi selesai dilakukan dapat dipastikan telah terdapat permufakatan jahat terlebih dahulu yang telah dilakukan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam alternatif melakukan permufakatan jahat untuk secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan atas hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri bermohon untuk diringankan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan apabila Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti sebagai penyalahguna sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara Terdakwa terbukti pemakai dan jumlah barang bukti relatif kecil, maka Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun di persidangan terbukti Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah berkali-kali membeli sabu kepada pgl. Alfi (DPO) untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Sandi Ibro dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba dan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk penggunaan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang jumlahnya relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 mengacu kepada SEMA 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari untuk jenis sabu adalah sebanyak 1 gram (satu gram) sedangkan barang bukti narkoba dalam perkara ini adalah 0,15 gram (nol koma lima belas gram) dengan berat bruto atau yang dihitung sabu dengan pembungkus plastiknya;

Menimbang, bahwa dibolehkannya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sejalan dengan putusan Kasasi Nomor 2196 K/Pid.Sus/2018 yang pada pokoknya menyatakan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal penjara dengan pertimbangan barang bukti narkoba golongan I yang ditemukan relatif kecil dan Terdakwa memiliki narkoba golongan I tersebut bertujuan untuk digunakan sendiri dan pada faktanya Terdakwa telah menggunakan sebagian narkoba golongan I tersebut sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 3029 K/Pid.Sus/2019 pada pokoknya menyatakan "*Meskipun penyidik perkara a quo tidak melakukan tes atau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalam berkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan Penuntut Umum dalam perkara a quo juga tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena bagaimana seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagipula tidak ada bukti*

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun berdasarkan pertimbangan tersebut pula menurut Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah merupakan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka adalah adil apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menyimpangi ketentuan minimum khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 081378033485

adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan atau berkaitan dalam tindak pidana narkotika sudah tidak memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti di atas juga akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidananya, namun telah ditentukan statusnya melalui putusan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Pyh atas nama Terdakwa Sandi Ibro pgl. Sandi maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sandi Ibro pgl. Sandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori peredaran gelap narkotika
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaki Farittulah Pgl. Zaki Bin Hendrik Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Simcard 081378033485

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna merah dengan nomor polisi BA 3740 CX

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sandi Ibro Pgl. Sandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meliana, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40